

- (1) Seksi Pengawasan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan jasa konstruksi.
- (2) Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
 - b. pelaksanaan perencanaan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan perencanaan pola pengawasan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - e. pelaksanaan pengkajian pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - f. pelaksanaan pengembangan pola pengawasan tertib jasa konstruksi;
 - g. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pola pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - h. pelaksanaan pembuatan konsep pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
 - i. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengawasan meliputi:
 - a. menyusun program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi;
 - b. merencanakan program pengawasan jasa konstruksi dalam wilayah Provinsi;
 - c. merencanakan pola pengawasan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
 - d. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - e. mengkaji ulang pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
 - f. mengembangkan pola pengawasan tertib jasa konstruksi;
 - g. mengkaji ulang hasil analisis pola pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;

- h. membuat konsep pengaturan, pembinaan, dan pengawasan sistem jasa konstruksi Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pengawasan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi